



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 500/417/KPTS/PM/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai guna menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu diatur dan ditetapkan standarisasi harga barang dan jasa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Standarisasi harga Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan harga tertinggi dan apabila item/jenis barang yang masuk dalam proses pengadaan Barang dan Jasa tidak terdapat dalam lampiran keputusan ini, maka panitia pengadaan barang dan jasa dalam pembuatan Kontrak dapat menyesuaikan dengan harga pasar berdasarkan spesifikasi/jenis barang sesuai nilai kewajaran ditambah komponen biaya lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Standarisasi Harga Material Alami, Harga Barang dan Harga Lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, merupakan harga pembandingan tertinggi.
- KEEMPAT : Dalam hal satuan harga/biaya yang dibutuhkan untuk usulan biaya perencanaan/pelaksanaan biaya kegiatan tidak tercantum dan/atau lebih besar dari standar harga dalam lampiran keputusan ini, maka satuan unit/kerja perangkat daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala Organisasi Perangkat Daerah dimaksud.
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 500/272/PM/2020 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 11 September 2020
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Pulau Morotai;
7. Arsip.

LAMPIRAN TERPISAH (LAKERA DINAS PERINDAKOP) YANG BIKIN (DIBUKUKAN)

SILAHKAN MENGHUBUNGI SAUDARA LAKERA DIPERINDAKOP

NOMOR HP. 081340223067